

LAPORAN PENELITIAN



**DUALISME KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN**

Oleh :

HAERUMAN JAYADI, SH., MH. (0031127907)
DR. H. KAHARUDIN, SH., MH. (0031126834)
SUNARJO EDY SISWANTO, SH., M.Si. (0002095301)
AD. BASNIWATI, SH., MH. (0021038107)

Dilaksanakan Dibiayai Dengan Dana DIPA BLU UNIVERISTAS MATARAM
Tahun Anggaran 2018 dengan Surat Perjanjian Nomor: 1380.Z/UN18.L1/PP/2018

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU
KONSTITUSI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2018

HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul penelitian	:	Dualisme Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen.
2	Topik unggulan	:	Kelembagaan Negara
3	Kelompok peneliti bidang ilmu	:	Konstitusi
4	Ketua peneliti a. Nama Lengkap b. NIP c. NIDN d. Jabatan Fungsional e. Fakultas/Jurusan f. Alamat Institusi g. Telepon/Faks/e-mail	:	HAERUMAN JAYADI, SH.MH. 19791231 200501 1 002 (0031127907) Lektor Hukum/Hukum Tata Negara Jln. Majapahit No. 62 Mataram haeruman.jayadi@gmail.com.
5	Waktu penelitian	:	8 bulan
6	Pembiayaan a. PNBP c. Swadana	:	Rp. 15.000.000 : : : : :-

Mengetahui,
Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu


Dr. H. Maharudin, SH., MH.
NIP. 196812312008121009



Mataram, 12 November 2018

Ketua Peneliti


Haeruman Jayadi, SH., MH.
NIP. 197912312005011002

Mengetahui,
Ketua BP3F Fakultas Hukum


Dr. H. M. Ilwan, SH., MH.
NIP. 196705301993031001

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Mataram



Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan KPK sebagai lembaga independen dengan target khusus berupa dihasilkannya bahan ajar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Melalui pendekatan perundang-undangan tersebut peneliti akan melakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan UUD 1945 dan undang-undang dan putusan MK mengenai kedudukan KPK sebagai lembaga independen. Melalui pendekatan konseptual, peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran dari para ahli/pakar Hukum Tata Negara terkait dengan kedudukan KPK sebagai lembaga independen dalam ranah kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya bahan ajar terutama untuk mata kuliah Hukum Tata Negara pada bahasan lembaga-lembaga negara.

Kata kunci : kedudukan, KPK, independen.

Ringkasan

Khusus mengenai keberadaan lembaga KPK sebagai lembaga negara independen, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan mendudukan KPK sebagai lembaga yang termasuk menyelenggarakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Beberapa putusan MK tersebut yaitu dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, MK menyatakan “....sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945”. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 MK juga dinyatakan bahwa, “KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain”. Demikian pula dalam Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013, dinyatakan oleh MK bahwa, “....Pembentukan lembaga yang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman termasuk KPK mempunyai landasan konstitusional pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Pada tahun 2018, MK mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, dimana terkait dengan keberadaan KPK, MK menyatakan bahwa: “KPK diposisikan ke dalam lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif, karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya sama dengan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan”.¹

Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Nomor 5/PUU-IX/2011, dan Nomor 49/PUU-XI/2013 menetapkan KPK sebagai lembaga negara independen yang diberikan tugas, kewenangan, dan fungsi yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman berupa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sedangkan Putusan MK 36/PUU-XV/2017

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Prakata

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang maha mengetahui. Atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kerabatnya serta ummatnya. Materi muatan penelitian ini berkaitan dengan "Kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen". Fokus bahasan penelitian ini yaitu terkait kedudukan KPK pada ranah kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan MK.

Sejak masih dalam bentuk usul penelitian hingga merampungkan penelitian ini kami banyak mendapat bantuan dan masukan. Untuk semua bantuan dan masukan tersebut pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa simpatik kepada mereka yang tidak sempat disebutkan, kami secara khusus menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Mataram atas segala perhatiannya yang telah diberikan terhadap bidang penelitian.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram atas segala perhatiannya di bidang penelitian.
3. Bapak Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram atas segala arahan dan petunjuk-petunjuknya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram atas segala saran, informasi, dan waktunya.
5. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, Tuhan YME memberi balasan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian dengan sebaik-baik balasan, Aamiin.

Mataram, Desember 2018

Hormat kami

Peneliti

Dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, MK menyatakan², “...bahwa dalam perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak Abad ke-20, keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah merupakan suatu hal yang lazim. Doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan kini telah jauh berkembang, antara lain, ditandai oleh diadopsinya pelembagaan komisi-komisi negara yang di beberapa negara bahkan bersifat kuasi lembaga negara yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara. ...”

Lebih lanjut, MK dalam putusan ini menyatakan, “...sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945.³

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 MK juga dinyatakan bahwa, “KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain”⁴.

Demikian pula dalam Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013, dinyatakan oleh MK bahwa, “.....Pembentukan lembaga yang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman termasuk KPK mempunyai landasan konstitusional pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”⁵.

Dalam ketiga putusan tersebut pada intinya MK memutuskan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan tugas, kewenangan, dan fungsi yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan

² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006..

³ *Ibid.*

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-IX/2011.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-XI/2013

kehakiman berupa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2018, MK mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, dimana terkait dengan keberadaan KPK, MK menyatakan bahwa: "KPK diposisikan ke dalam lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif, karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya sama dengan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan".⁶

Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Nomor 5/PUU-IX/2011, dan Nomor 49/PUU-XI/2013 menetapkan KPK sebagai lembaga negara independen yang diberikan tugas, kewenangan, dan fungsi yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman berupa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sedangkan Putusan MK 36/PUU-XV/2017 menetapkan KPK sebagai lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam ranah kekuasaan yudikatif berdasarkan teori pemisahan kekuasaan?
2. Bagaimanakah kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam ranah kekuasaan eksekutif berdasarkan teori pemisahan kekuasaan?

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

terjadi antarindividu. Yang tersebut terakhir ini kita sebut kekuasaan yudikatif, dan yang sebelumnya disebut sebagai kekuasaan eksekutif.¹¹

Ketiga jenis kekuasaan tersebut harus dipisahkan satu sama lain baik terhadap fungsinya maupun terhadap organnya, sehingga tidak boleh terjadi percampuran kekuasaan antara ketiga kekuasaan tersebut. Hal ini terdapat dari ungkapan Montesquieu yang mengatakan "menyedihkan sekali jika ketiga kekuasaan itu dijalankan sekaligus oleh satu orang atau satu badan yang entah itu bangsawan atau rakyat, yakni sekaligus membuat hukum atau undang-undang, melaksanakan putusan publik, dan mengadili kejahatan atau sengketa individu."¹²

Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, langkah-langkah yang harus diambil adalah membatasi kekuasaan dengan kekuasaan.¹³ Maurice Duverger mengemukakan bahwa:

Pengertian pemisahan kekuasaan hendaknya dipahami secara luas yaitu sebagai salah satu cara membatasi kekuasaan penguasa, dengan membatasi kekuasaan dengan kekuasaan lain, maksudnya adalah untuk mencegah para penguasa jangan sampai menyalahgunakan kekuasaannya atau bertindak sewenang-wenang dan memperdalam cengkeraman totaliternya terhadap rakyat.¹⁴

Apa yang dikemukakan oleh Duverger, bahwa kekuasaan harus dipisahkan dengan kekuasaan, sebetulnya telah secara jelas dikemukakan oleh Montesquieu yaitu dengan memisahkan kekuasaan yang ada dalam suatu negara. Montesquieu mengatakan:

Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif menyatu pada diri satu orang atau pada satu lembaga tinggi tertentu, maka tidak akan ada kebebasan. Maka bisa muncul kekhawatiran kalau-kalau raja atau senat tersebut akan membuat hukum yang bersifat tiranik dan melaksanakannya dengan cara tiranik pula. Juga tidak akan ada kebebasan jika kekuasaan yudikatif tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Jika kekuasaan yudikatif digabungkan dengan legislatif, kehidupan dan kebebasan warga negara akan rentan terhadap peraturan yang sewenang-wenang.¹⁵

¹¹ *Ibid.*, hlm.191-192

¹² *Ibid.*

¹³ Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.142

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Montesquieu, *Op. Cit.*, hlm.192

Jika diperbandingkan antara pendapatnya John Locke dan Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah terletak pada terdapatnya pembagian kekuasaan dalam suatu negara, selanjutnya baik John Locke maupun Montesquieu berpendapat bahwa terdapatnya kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam suatu negara. Perbedaan antara pendapatnya John Locke dan Montesquieu adalah dalam pandangan John Locke, terdapat kekuasaan federatif, sedangkan Montesquieu terdapat kekuasaan yudikatif selain kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kekuasaan yudikatif menurut Montesquieu, oleh John Locke dimasukkan dalam kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan federatif menurut John Locke, dimasukkan dalam kekuasaan eksekutif oleh Montesquieu.

Terhadap ajaran *trias politica* dari Montesquieu, terdapat beberapa kekurangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Kuntana Magnar, sebagai berikut:

- 1) Montesquieu tidak berhasil membedakan secara jelas fungsi-fungsi kekuasaan negara;
- 2) Teori trias politica tidak membedakan pemisahan secara fisik (orang) dan fungsi yang dijalankan;
- 3) Pemisahan kekuasaan negara mengakibatkan tidak dapat dilakukan pengawasan antar pemegang kekuasaan negara, sehingga setiap pemegang kekuasaan cenderung bertindak sewenang-wenang dan sulit membangun kerjasama antar pemegang kekuasaan negara;
- 4) Dalam negara modern, lapangan tugas pemerintahan bertambah luas, maka tidak mungkin satu pemegang kekuasaan negara hanya disertai satu fungsi saja, bahkan akan mungkin dijumpai satu fungsi kekuasaan negara yang tidak ditangani oleh ketiga pemegang kekuasaan negara (misalnya fungsi pengawasan/pemeriksaan keuangan negara yang diberikan kepada DPR/BPK).¹⁶

Selain itu, terhadap pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu, terdapat beberapa keberatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemisahan mutlak seperti yang dikemukakan Montesquieu, mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang tidak (dapat) ditempatkan di bawah pengawasan (controle) suatu badan kenegaraan lain. Tidak ada pengawasan itu berarti kemungkinan bagi sesuatu badan kenegaraan untuk melampaui batas kekuasaannya dan oleh sebab itu kerja sama antara masing-masing

¹⁶ Kuntana Magnar, Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Pencarian Bentuk dan Isi, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2006, hlm.84-85

Dari apa yang dikemukakan oleh Jennings tersebut, bahwa maksud dari pembagian kekuasaan itu dipertahankan secara tegas yang oleh Ismail Suny disebut pemisahan kekuasaan adalah bahwa pembagian kekuasaan itu baik dari segi fungsi kekuasaan maupun dari segi organ (alat perlengkapan negara) kekuasaan dipisahkan secara tegas dan jelas. Artinya tidak (dapat) boleh terjadi percampuran kekuasaan baik dari segi fungsi maupun dari segi lembaga atau organ.

Dengan demikian, tidak terdapat kemungkinan satu fungsi kekuasaan dilaksanakan oleh lebih dari satu organ kekuasaan, dan tidak terdapat kemungkinan dua atau lebih fungsi kekuasaan dipegang atau dilaksanakan oleh satu organ kekuasaan. Namun jika pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas yang oleh Ismail Suny disebut pembagian kekuasaan, yang berlaku adalah sebaliknya, yaitu terjadi adanya percampuran fungsi dalam menyelenggarakan kekuasaan yang ada dalam suatu negara namun tidak terhadap organnya. Dengan demikian, satu fungsi kekuasaan dapat dilaksanakan oleh dua atau lebih organ kekuasaan atau dua atau lebih fungsi kekuasaan dapat dilaksanakan oleh satu organ kekuasaan.

Oleh karena itu, apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen terkait dengan fungsi dasar dari negara atau kekuasaan dalam suatu negara adalah sangat relevan, Hans Kelsen berpendapat:

"As we have seen, there are not three but two basic function of the state: creation and application (execution) of law, and these function are not coordinated but sub-and supra-ordinated. Further, it is not possible to define boundary line separating these function from each order, since the distinction between creation and application of law-under lying the dualism of legislative and executive power (in the broadest sense)-has only a relative character, most acts of state being at the same time law creating and law applying acts."²⁰ (seperti telah kita lihat, fungsi dasar dari negara bukannya tiga melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara berjenjang (super ordinasi dan sub ordinasi). Selanjutnya, tidak mungkin untuk menentukan batas-batas yang memisahkan fungsi-fungsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara pembentukan dan penerapan hukum-yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif (dalam arti luas)- hanya bersifat relatif; sebagian besar

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, RUSSEL AND RUSSEL, New York, 1973, hlm.269-270

tindakan negara secara bersamaan merupakan tindakan-tindakan membentuk dan menerapkan hukum.

Dari apa yang dikemukakan oleh Kelsen tersebut di atas, sebenarnya hanya ada dua fungsi (bukan organ atau alat perlengkapan negara) kekuasaan yang ada dalam suatu negara yaitu fungsi pembentukan hukum dan fungsi penerapan hukum. Yang menarik dari pendapatnya Kelsen bahwa kedua fungsi tersebut tidak dalam posisi yang sederajat artinya adalah kedua fungsi kekuasaan tersebut ada yang berkedudukan sub-ordinasi dan ada yang berkedudukan sebagai super-ordinasi.

Dengan mengacu pada pendapatnya Kelsen, karena fungsi kekuasaan di bidang pembentukan hukum dan penerapan hukum secara organ atau kelembagaan tidak dipisahkan dengan tegas, maka dapat terjadi organ yang menyelenggarakan fungsi-fungsi kekuasaan tersebut dipegang oleh satu organ secara bersamaan dan dapat juga satu fungsi kekuasaan dipegang oleh beberapa organ kekuasaan. Artinya dapat terjadi percampuran fungsi dan organ dalam hal pembentukan dan penerapan hukum. Dengan kata lain, tidak terdapat monopoli fungsi kekuasaan oleh satu orang atau satu organ kekuasaan dalam suatu negara.

Sebagai contoh: organ kekuasaan eksekutif dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang sebenarnya merupakan fungsi dari kekuasaan legislatif, atau kekuasaan yudikatif dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang sebenarnya merupakan fungsi dari kekuasaan legislatif. Demikian juga eksekutif dapat melaksanakan fungsi peradilan (peradilan semu) yang sebenarnya merupakan fungsi dari kekuasaan yudikatif. Selain itu, sebenarnya kekuasaan yudikatif sendiri dapat dikatakan sebagai pelaksana undang-undang yang sebenarnya merupakan fungsi dari kekuasaan eksekutif yaitu ketika menerapkan undang-undang dalam kasus-kasus yang kongkret dalam bentuk putusan-putusan pengadilan atau *vonis*. Di sisi lain, lembaga legislatif juga melaksanakan undang-undang yang sebenarnya merupakan fungsi dari kekuasaan eksekutif.

B. Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan dan Mekanisme *Checks and Balances*

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa prinsip pemisahan kekuasaan yang diidealkan oleh Montesquieu tidak dapat diterapkan secara murni

dan konsekwen karena dapat dipastikan menimbulkan kekuasaan yang absolut pada masing-masing kekuasaan. Dalam negara modern sekarang, tidak terdapat monopoli fungsi kekuasaan oleh satu orang atau satu organ kekuasaan dalam suatu negara, karena begitu kompleksnya permasalahan masyarakat dewasa ini baik kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu, perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut peran negara secara aktif dalam turut serta meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya. Keterlibatan negara secara aktif dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah memunculkan konsep negara kesejahteraan. Dalam kerangka pencapaian kesejahteraan masyarakat ini, masing-masing fungsi kekuasaan yang ada dalam negara tidak dapat secara eksklusif hanya berurusan dengan satu bidang kekuasaan.

Dengan demikian sudah tidak relevan lagi untuk memisahkan antara fungsi kekuasaan yang satu dengan yang lain secara tegas ke dalam organ-organ yang terpisah-pisah seperti yang diidealkan oleh Montesquieu, yang secara eksklusif hanya berurusan dengan satu fungsi kekuasaan tanpa ada percampuran fungsi di dalamnya. Organ-organ kekuasaan dapat terpisah namun penyelenggaraan fungsi kekuasaan itu dapat dikombinasikan di antara organ-organ kekuasaan.

Menurut Bagir Manan, bagaimanapun juga, tetap diperlukan suatu mekanisme yang mengatur hubungan antara cabang-cabang kekuasaan itu baik dalam rangka menjalankan bersama suatu fungsi penyelenggaraan negara maupun untuk saling mengawasi antara cabang-cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain.²¹ Pemikiran mengenai mekanisme saling mengawasi dan kerja sama ini telah melahirkan teori-teori modifikasi atas ajaran pemisahan kekuasaan yaitu teori pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) yang menekankan pada pembagian fungsi-fungsi pemerintahan, bukan pada pemisahan organ, dan teori *checks and balances*.²² Hanya dengan mekanisme *checks and balances* dapat dicegah masing-masing cabang kekuasaan menyalahgunakan kekuasaannya untuk bertindak sewenang-wenang.²³

²¹ Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm.8

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Jimly Asshiddiqie mengemukakan, kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.²⁴ Tanpa *checks and balances* dari cabang kekuasaan yang lain, eksekutif dapat menjalankan kekuasaan yang sewenang-wenang. Demikian pula legislatif dan yudikatif.²⁵

Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, kedaulatan rakyat dianggap tercermin dalam kekuasaan lembaga tertinggi negara bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dari lembaga tertinggi inilah, kekuasaan itu dibagikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara yang lain secara distributif (*distribution of power atau division of power*). Hal ini oleh Jimly Asshiddiqie disebutnya sebagai pembagian kekuasaan dalam arti vertikal (*vertical distribution of power*).²⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie, sejak dilakukannya perubahan UUD 1945, konstitusi negara kita meninggalkan doktrin pembagian kekuasaan itu (pembagian kekuasaan dalam arti vertikal) dan mengadopsi gagasan pemisahan kekuasaan itu dalam arti horizontal (*horizontal separation of power*). Pemisahan kekuasaan itu dilakukan dengan menerapkan prinsip *checks and balances* di antara lembaga-lembaga konstitusional yang sederajat itu yang diidealkan saling mengendalikan satu sama lain.²⁷

Jika dilihat dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan, sebetulnya tidak pernah menganut pemisahan kekuasaan seperti yang diidealkan oleh Montesquieu atau pemisahan kekuasaan dalam arti yang materiil menurut Jennings. Sebelum maupun sesudah perubahan, UUD 1945 menganut sistem pemisahan kekuasaan dalam arti formal dan mekanisme *checks and balances*, sehingga terdapat hubungan yang saling mengawasi dan mengendalikan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.36

²⁵ Bagir Manan, *Lembaga ...*, *Op. Cit.*, hlm.8

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm.46

²⁷ *Ibid.*

Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif ini sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Dengan adanya prinsip *checks and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara maupun individu-individu pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, DPR sebagai lembaga kekuasaan legislatif, dalam hal membentuk UU harus secara bersama-sama dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan dari DPR dan DPR dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan MA. Dalam mekanisme pemberhentian Presiden, melibatkan lembaga MK untuk memberikan putusan terhadap pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. MK berwenang untuk menguji UU terhadap UUD. MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.

Dengan demikian, terdapat percampuran fungsi kekuasaan antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu terdapat berbagai lembaga negara yang tidak dapat dikatakan sebagai pemegang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif atau yudikatif, misalnya BPK dan KY. Keberadaan lembaga negara ini mencerminkan bahwa dari segi organisasi tidak hanya tiga organ kekuasaan yang ada dalam suatu negara, melainkan lebih dari itu. Namun apapun bentuk dari lembaga negara yang ada, tidak akan pernah menggantikan dari ketiga fungsi kekuasaan yang ada dalam suatu negara. Lembaga-lembaga

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.74



negara tersebut akan memiliki kecenderungan hubungan dengan lembaga legislatif, lembaga eksekutif atau yudikatif. Misalnya fungsi BPK akan lebih cenderung berhubungan dengan DPR terkait dengan fungsi DPR di bidang pengawasan.

C. Konsep Lembaga Negara

Menurut Logeman, Negara adalah organisasi jabatan. Dalam Hukum Tata Negara Positif, jabatan muncul sebagai pribadi. Malahan jabatan adalah pribadi yang khas bagi Hukum Tata Negara.²⁹ Jabatan diwakili oleh pemangku jabatan.³⁰ Pemangku suatu jabatan negara berbuat atas nama jabatannya.³¹ Pemangku suatu jabatan dalam suatu negara ada yang bersifat personal misalnya jabatan presiden dan wakil presiden, jabatan menteri, duta konsul dan lainnya, dan ada yang bersifat kolegal misalnya MPR, DPR, DPD, KPU, KY dan lainnya.

Hans Kelsen mengatakan, suatu organ adalah setiap orang yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh aturan hukum. Kualitas seseorang sebagai organ dibentuk oleh fungsinya. Selanjutnya menurut konsep material yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan seseorang adalah organ negara hanya jika secara pribadi menempati suatu kedudukan hukum tertentu. Menurut Hans Kelsen organ negara menurut pengertian yang lebih sempit adalah karena dia dipilih atau diangkat untuk menduduki fungsinya, karena dia menjalankan fungsinya secara profesional dan oleh sebab itu menerima upah reguler, gaji yang bersumber dari keuangan negara.³²

Dari apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut, menurut Jimly Asshiddiqie, ada tiga pokok yang menjadi inti disebut sebagai organ negara yaitu:

- 1). Organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu,
- 2). Fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama dan bahkan secara hukum bersifat eksklusif,³³
- 3). Karena fungsinya itu, ia berhak untuk mendapatkan imbalan

²⁹ J.H.A. Logeman, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1948, hlm. 117

³⁰ *Ibid*, hlm.119

³¹ *Ibid*, hlm.117

³² Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State* (Teori Umum Hukum dan Negara), Bee Media, Jakarta, 2007, hlm.238-239

³³ Keeksklusifan di sini, dapat penulis contohkan misalnya tidak boleh merangkap jabatan atau juga tidak boleh berprofesi sebagai pengacara atau direksi pada suatu perusahaan dan lain-lain.

gaji dari negara.³⁴ Sehingga Jimly Asshiddiqie sampai pada kesimpulan bahwa apasaja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut lembaga negara.

Lembaga-lembaga yang ada tersebut, yang disebut sebagai lembaga Negara, ada yang disebut sebagai lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen, ataupun lembaga daerah. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie mengemukakan lima pengertian organ atau lembaga negara berdasarkan luas dan sempitnya³⁵, yaitu :

1. Dalam arti yang paling luas, organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *law-creating* (membuat hukum, pen.) dan *law-applying* (menjalankan hukum, pen.);
2. Organ negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian yang pertama, yaitu mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *law-creating* (membuat hukum, pen.) atau *law-applying* (menjalankan hukum, pen.) dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan;
3. Organ negara dalam arti yang lebih sempit, badan atau organisasi yang menjalankan fungsi *law-creating* (membuat hukum, pen.) dan/atau *law-applying* (menjalankan hukum, pen.) dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan.
4. Organ negara dalam arti yang lebih sempit lagi yaitu, organ atau lembaga negara hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah;
5. Di samping keempat pengertian di atas, untuk memberikan kekhususan pada lembaga-lembaga negara yang berada pada tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD 1945, maka lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, MA, MK dan B1 K dapat pula disebut sebagai lembaga negara yang tersendiri.

Berdasarkan pada lima pengertian organ negara sebagaimana dikemukakan di atas, menurut hemat peneliti, yang paling tepat untuk menggambarkan pengertian lembaga negara baik dari segi teori dan praktek adalah sebagaimana pengertian lembaga negara yang keempat, sedangkan yang lain masih sangat abstrak dan luas

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan ...*, *Op. Cit.*, hlm.38

³⁵ *Ibid.* hlm.40-42

dan bahkan ada juga yang terlalu sempit. Setiap lembaga negara yang ada dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, mulai dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi yaitu UUD sampai pada peraturan pelaksanaan yang paling rendah.

Terdapat beberapa konsep yang dapat dikemukakan terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga negara baik berdasarkan atau yang diatur dalam UUD 1945, dalam Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Lembaga negara yang keberadaan lembaga dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945, tidak kemudian secara serta merta (otomatis) memiliki kedudukan yang sama atau sederajat satu dengan yang lainnya. Misalnya antara lembaga Mahkamah Konstitusi yang keberadaan dan kewenangannya di atur dalam Pasal 24C dengan Lembaga Kepolisian yang diatur dalam Pasal 30 ayat (4), tidak membuat Lembaga Kepolisian sederajat dengan Lembaga Mahkamah Konstitusi, demikian juga yang lainnya.
2. Lembaga negara yang keberadaan lembaga dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945, tidak kemudian secara serta merta (otomatis) memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada lembaga negara yang keberadaan lembaga dan kewenangannya diatur dalam UU. Misalnya antara Lembaga Kepolisian yang diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dengan Lembaga Kejaksaan yang diatur dalam UU Nomor ... tentang Kejaksaan, tidak membuat Lembaga Kepolisian memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Lembaga Kejaksaan. Lembaga Kepolisian dan Lembaga Kejaksaan memiliki kedudukan yang sederajat satu sama lain.
3. Lembaga negara yang dibentuk sebagai lembaga penunjang terhadap lembaga negara yang utama, tidak kemudian secara serta merta (otomatis) memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada lembaga negara yang ditunjangnya (lembaga negara utama). Misalnya Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga penunjang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melaksanakan fungsi pengawasan, tidak

membuat DPR merupakan wewenang dari BPK, namun kedua lembaga negara ini berada dalam kedudukan yang sederajat satu sama lain, meskipun BPK merupakan lembaga negara penunjang.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode pendekatan

Penelitian merupakan suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.³⁶ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁷ Oleh karenanya metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.³⁸ Selain pendekatan perundang-undangan, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan melakukan kajian terhadap berbagai konsep atau pandangan atau pendapat yang dikemukakan oleh para pakar hukum terkait dengan kedudukan KPK sebagai lembaga independen berdasarkan UUD 1945.

B. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder.³⁹ Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer berupa produk peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, majalah ilmiah hukum, journal hukum dan berbagai makalah dan bentuk tulisan ilmiah hukum yang lainnya, bahan hukum tertier berupa kamus, baik kamus bahasa Indonesia maupun kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁰

C. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi atau penelitian kepustakaan di tempat-tempat tertentu yang ditentukan yang

³⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1985, hlm. 42.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13-14

³⁸ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 302

³⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 121

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 295-296

representatif. Langkah awal dilakukan dengan melakukan inventarisir berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur. Peraturan perundang-undangan yang akan diinventarisir adalah berupa Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang mengatur tentang lembaga-lembaga negara, sedangkan literatur berupa buku, jurnal, majalah ilmiah yang membahas lembaga-lembaga negara. Langkah berikutnya adalah mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur tersebut secara mendalam dengan melakukan diskusi-diskusi secara intensif. Selain itu, pengumpulan bahan penelitian juga dilakukan dengan melakukan pencarian melalui internet. Pencarian melalui internet ini dilakukan untuk mendapatkan berbagai bahan penelitian untuk melengkapi bahan yang sudah diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur.

D. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Bahan hukum yang diperoleh melalui kajian kepustakaan kemudian diklasifikasikan, dicari hubungannya satu sama lain dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif untuk menghasilkan proposisi, konsep khususnya konsep hukum mengenai kelembagaan negara. Analisis yang dipergunakan adalah diskriptif-analitik yang dilakukan dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif.⁴¹ Selain itu, analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh juga dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴²

E. Ruang lingkup penelitian

Agar tidak menimbulkan bias dalam memahami cakupan penelitian ini, perlu kiranya peneliti membatasi ruang lingkup dari penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu pada kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen dalam ranah kekuasaan yudikatif dan eksekutif.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1998, hlm. 61

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 127

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan artinya bahwa kekuasaan ini adalah untuk menjaga agar peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat ditegakkan dalam masyarakat apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, pelaksana kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

1. Kedudukan Lembaga-lembaga Negara

Jika memperhatikan Bahan Tayangan Materi Sosialisasi UUD 1945 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI dalam judul Lembaga-Lembaga Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 menempatkan BPK, MPR, DPR, DPD, MA, dan MK sebagai lembaga yang disejajarkan dengan Presiden, sedangkan KY, BI dan KPU berada sedikit di bawah lembaga-lembaga tersebut dan disejajarkan dengan kedudukan Menteri Negara sebagai mana dalam bagan tersebut di atas.

Hal yang persis sama dengan di atas adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie⁴³ yang membagi organ/lembaga negara menjadi tiga lapis berdasarkan hierarkinya. Lapis pertama disebutnya sebagai lembaga tinggi negara. Lapis kedua disebutnya sebagai lembaga negara saja dan organ lapis ketiga adalah lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Organ konstitusi lapis pertama yang disebutnya sebagai lembaga tinggi negara terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MK, dan BPK. Organ konstitusi lapis kedua yang disebut lembaga negara saja terdiri dari menteri negara, TNI, Kepolisian, KY, KPU, dan Bank Sentral (BI). Organ konstitusi lapis ketiga terdiri dari Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden belaka. Di samping ketiga lapis tersebut ada pula lembaga-lembaga daerah

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan...*, *Op.Cit.* hlm.106

yaitu : Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota, DPRD Kota⁴⁴.

Moh. Mahfud MD.,⁴⁵ juga mengatakan bahwa "... kedudukannya (DPD, Pen.) merupakan lembaga Negara yang sejajar dengan DPR, MPR, Presiden, MA, MK, dan BPK, DPD yang anggota-anggotanya dipilih langsung melalui pemilu...". Dari apa yang dikemukakan oleh Mahfud MD., ternyata tidak menempatkan KY sebagai lembaga Negara yang sederajat dengan lembaga Negara yang lain seperti yang dikemukakan di atas.

Dari apa yang dikemukakan di atas, baik berdasarkan pada Bahan Tayangan Materi Sosialisasi UUD 1945 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI dalam judul Lembaga-Lembaga Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 atau seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie dan Moh. Mahfud MD., ternyata menempatkan KY, KPU, BI berada sedikit di bawah atau tidak sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, MK, MA dan BPK. Tidak diketahui secara jelas dasar mengapa Bahan Tayangan Materi Sosialisasi UUD 1945 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI dalam judul Lembaga-Lembaga Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, MPR menempatkan KY tidak sejajar dengan lembaga negara seperti tersebut di atas, demikian juga Mahfud MD. Sedangkan Jimly Asshiddiqie beralasan misalnya kenapa KY tidak sejajar kedudukannya dengan MA atau MK oleh karena KY tidak melaksanakan fungsi peradilan dan hanya bersifat penunjang saja terhadap kekuasaan yudikatif.

Selanjutnya kedudukan dan fungsi Komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, Komisi Yudisial tidak lagi berada dalam struktur kekuasaan kehakiman. Karena pertimbangan hukum putusan No. 005/PUU-IV/2006, kembali "Menghidupkan" pola hubungan antar lembaga negara yang hierarkis, Misalnya, dalam halaman 178-179 putusan No. 005/PUU-IV/2006, secara eksplisit dinyatakan:

⁴⁴ *Ibid.* hlm.106-110

⁴⁵ Moh. Mahfud MD., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.67

“...menurut Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (*main state organs, principal state organs*). Lembaga-lembaga negara dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (*main state functions, principal state functions*), sehingga oleh karenanya lembaga-lembaga negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama (*main state organs, principal state organs, atau main state institutions*) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip “*checks and balances*”.

Dengan demikian, prinsip “*checks and balances*” itu terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*), dan tidak dapat dikaitkan dengan persoalan pola hubungan antar semua jenis lembaga negara, seperti misalnya dalam konteks hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Oleh karena itu, memahami hubungan antara lembaga negara dalam persepektif “*checks and balances*” diluar konteks pemisahan fungsi-fungsi kekuasaan negara (*separation of powers*), seperti dalam hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, adalah tidak tepat, walaupun benar bahwa Komisi Yudisial dapat diberi peran pengawasan, maka pengawasan itu bukanlah dalam rangka “*checks and balances*” dan juga bukan pengawasan terhadap fungsi kekuasaan peradilan, melainkan hanya pengawasan terhadap perilaku individu-individu hakim.

Sedangkan menurut M. Busyro Muqaddas, kedudukan ketiga lembaga ini dalam sistem ketatanegaraan bersifat setara yang maksudnya adalah:

“satu terhadap lainnya tidak bersifat subordinate atau sebaliknya. Yang membedakan adalah wewenang dan tugasnya. MA dan MK adalah pelaksana judicial. Sedangkan KY bewenang untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial). Perilaku hakim mencakup *legal Behaviour* dan *ethicbehaviour*”.⁴⁶

⁴⁶ M. Busyro Muqaddas, 2006, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, Makalah disampaikan dalam diskusi Publik oleh Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM, Yogyakarta.

Peneliti sendiri sependapat dengan Busyro Muqaddas dan menurut hemat peneliti, kalau yang dijadikan alasan adalah karena semata-mata sebagai lembaga penunjang kekuasaan yang lain, maka pertanyaan yang muncul adalah mengapa BPK disejajarkan dengan DPR, MPR, DPD, Presiden, MA dan MK, padahal BPK bukan lembaga negara utama. Demikian juga dengan keberadaan DPD. DPD tidak dapat dikatakan sebagai pelaksana kekuasaan legislative oleh karena kewenangan DPD tidak ditentukan sebagai pemegang atau memiliki fungsi legislasi dalam UUD 1945. Yang memegang kekuasaan legislative adalah DPR. DPD dapat dikatakan sebagai lembaga penunjang dari DPR layaknya BPK.

Menurut Sri Soemantri M., DPD masih merupakan ornament dalam UUD 1945. Lebih lanjut Sri Soemantri mengatakan lemahnya posisi DPD untuk berperan dalam proses legislasi, dan tidak sederajatnya hubungan dengan DPR menempatkan DPD dalam kedudukan yang tidak kuat.⁴⁷ Dengan demikian DPD dan BPK sama saja dengan KY yaitu sebagai lembaga penunjang kekuasaan yang lainnya. Bedanya yaitu, KY adalah lembaga penunjang terhadap kekuasaan yudikatif sedangkan BPK dan DPD adalah lembaga penunjang terhadap kekuasaan legislative. BPK menunjang kekuasaan DPR, dalam hal ini terhadap fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR, sedangkan DPD menunjang kekuasaan DPR dalam hal melaksanakan fungsi DPR di bidang legislasi. Sehingga kalau KY, tidak sejajar dengan DPR, MPR, DPD, Presiden, MA dan MK maka demikianlah seharusnya BPK dan DPD.

Alasan lain yang peneliti dapat kemukakan adalah bahwa KY dalam kedudukannya yang bersifat mandiri seperti yang diatur dalam pasal 24B UUD 1945, mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa KY merupakan lembaga Negara yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga Negara yang lain semisal dengan MA dan MK dan lainnya. Selain itu

⁴⁷ Purnama Kusumaningrat dan Hikmat Kusumaningrat, *Mengawal Konstitusi, Pengabdian Seorang Guru Besar Prof. Dr. HR. Taufik Sri Soemantri Mertosoewingnja, SH.*, Unpad Press, Bandung, 2006, hlm.285-286

menurut logika juga menunjukkan KY sejajar dengan MA dan MK. Bagaimana mungkin KY dapat menjalankan wewenang pengawasannya secara efektif terhadap MA apabila KY memiliki kedudukan yang tidak sederajat (berada di bawah) lembaga yang diawasinya. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan latar belakang historis pembentukan KY. Menurut Moh. Mahfud MD., secara historis, maksud pembentukan KY, selain untuk menyeleksi hakim agung, adalah untuk menguatkan pengawasan terhadap hakim, termasuk hakim agung yang sudah sangat sulit diawasi. Pengawasan internal di lingkungan MA, apalagi terhadap hakim agung, sudah sangat tumpul sehingga diperlukan pengawasan oleh lembaga pengawas fungsional eksternal yang lebih khusus, mandiri, dan independen.⁴⁸

2. Kedudukan KPK Dalam Kekuasaan Yudikatif

KPK sebagai komisi negara independen dapat ditemukan dengan menganalisis UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dikaitkan dengan karakteristik komisi negara independen yaitu sebagai berikut:

- a. Independensi KPK secara eksplisit diatur dalam UU KPK Pasal 3 yang menyatakan: "*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.* "
- b. Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: "*Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan*".
- c. Pasal 29 huruf h, yang menyatakan: "*tidak menjadi pengurus salah satu partai politik*".

Jika dikaji secara teoritik dan berdasarkan UU KPK, maka dapat dikemukakan bahwa KPK dapat dikategorikan sebagai komisi negara independen.

⁴⁸ *Ibid.* hlm.123

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki ruang lingkup tugas dan wewenang dan kewajiban yang amat luas yang bukan hanya menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi dalam arti represif yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi tetapi melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Berdasarkan UU KPK, tugas dan wewenang KPK meliputi:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari lima lingkup wewenang dan tugas KPK tersebut yang bersifat koordinasi, supervisi, penyidikan, penyelidikan dan penuntutan tindakan prevensi dan monitoring yang demikian luas serta berkaitan dan bersentuhan dengan kewenangan yang juga dimiliki oleh beberapa lembaga negara yang ada sebelumnya, menyebabkan KPK sering disebut sebagai lembaga yang *Super Body* atau badan yang sangat berkuasa. Dikatakan demikian karena antara lain dapat dilihat dari pelaksanaan wewenang-wewenangnya yang boleh keluar dari hukum acara yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai aturan umum serta berwenang mengambil alih penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan dengan alasan karena penanganan berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta meminta laporan, informasi tentang kegiatan tindak pidana korupsi dari seluruh instansi yang terkait baik dalam pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang

menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, penyelidik dan penuntut umum KPK juga berwenang untuk melakukan sendiri penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi tertentu. Dalam melaksanakan tugas pencegahan KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan pendidikan anti-korupsi, melaksanakan sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum.

Dalam melaksanakan wewenangnya di bidang pencegahan, KPK melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Pada awalnya wewenang ini merupakan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 KPKPN menjadi bagian bidang pencegahan pada KPK.

Dengan kewenangan yang demikian dan penegasan dalam Pasal 21 ayat 4 yang menyatakan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sekaligus penyidik dan penuntut umum, maka hal itu pula yang menjadikan kedudukannya yaitu sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum sekaligus sebagai koordinator dan supervisor di dalam sistem peradilan pidana Indonesia khusus mengenai tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, di samping organ penyelidik, penyidik dan penuntut umum dari Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI sebagai organ pemerintah maka Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai badan yang independen juga bertindak sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan sifatnya yang independen, dan kewenangannya untuk melakukan koordinasi, supervisi (pengawasan), monitoring, menyebabkan posisi KPK bersifat sangat khusus, dengan kewenangan yang sangat

besar, meskipun KPK menurut beberapa kalangan bukan suatu lembaga yang permanen di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kedudukan sebagai koordinator dan supervisor dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah melekat pada masing-masing lembaga penegak hukum. Setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut kedudukan koordinator dan supervisor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana dan mekanisme pengawasan yang bersifat eksternal terhadap lembaga kepolisian dan kejaksaan khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal demikian terlihat dari wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat mewajibkan penyidik kepolisian maupun kejaksaan untuk melaporkan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh KPK kepada kepolisian maupun kejaksaan. Di samping itu jika terdapat laporan dan fakta adanya tindak pidana korupsi yang penyelesaiannya tertunda-tunda, KPK dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi tersebut.

Hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 juga berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam segala kewenangannya yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Terkecuali dengan tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga memuat ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara khusus.

Ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adalah aturan hukum acara yang bersifat umum (*lex generalis*), akan tetapi di samping aturan hukum acara yang bersifat umum tersebut dikenal juga aturan-aturan hukum acara yang berlaku secara khusus (*lex specialis*) untuk perkara-perkara tindak pidana korupsi sebagaimana juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga yang memuat hukum acara pidana sebagaimana disebutkan di atas.

Berdasarkan Pasal 6 UU KPK, di samping tugasnya sebagai penyidik, penyidik dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi KPK juga mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengertian koordinasi adalah suatu upaya untuk menyelaraskan atau menata hubungan yang harmonis diantara organisasi atau organisasi yang setara untuk mencapai suatu tujuan bersama. Instansi-instansi yang setara yang berwenang di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di samping kepolisian dan kejaksaan, termasuk juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat-inspektorat pada kementerian atau Lembaga pemerintah lainnya. Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersebut dapat juga dilakukan dengan menyelaraskan upaya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Selain itu dapat juga dilakukan dengan meminta informasi, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Misalnya KPK dapat mengadakan pertemuan dengan kejaksaan atau kepolisian dan meminta laporan atau informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

KPK juga berwenang melakukan supervisi. Hal itu berarti bahwa KPK memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi maupun yang memberikan pelayanan publik. Sebagai konsekwensi dari pelaksanaan wewenang supervisi yang dimaksudkan, maka KPK dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan kepolisian atau kejaksaan. Pengambilalihan tersebut terjadi karena alasan-alasan berikut:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti.
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menyangkut wewenang koordinasi dan supervisi yang sangat luar biasa demikian, dalam praktik belum ada data-data yang menunjukkan bagaimana tata-cara koordinasi dan supervisi tersebut telah dilakukan oleh KPK, kecuali dengan menyebutkan bahwa jikalau KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain dengan membuat berita cara penyerahan dalam waktu paling lama 14 hari. Pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, telah diwujudkan oleh KPK dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dalam bentuk satu keputusan bersama yang mengatur kerja sama antara KPK dengan Kejaksaan (Agung) Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 dirumuskan pengertian koordinasi dan supervisi tersebut. Koordinasi adalah kegiatan menyelaraskan: penyelidikan, penyidikan, penuntutan menetapkan sistem pelaporan, dan meminta informasi melalui dengar pendapat. Pertemuan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Supervisi adalah kegiatan pengawasan, penelitian atau penelaahan dan pengambilalihan penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi. Rumusan tersebut telah diuraikan terlebih dahulu di atas, yang tidak jauh berbeda dari muatan ketentuan Undang-Undang KPK tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah suatu komisi negara yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya bersifat independen. Sebagai suatu komisi negara yang diserahi tugas-tugas khusus diluar birokrasi pemerintahan yang ada, pembentukan komisi ini merupakan kebijakan yang diambil berdasarkan keadaan tertentu. Komisi negara yang demikian tentu tidaklah merupakan suatu lembaga yang permanen tetapi komisi demikian akan dipertahankan jikalau kondisi-kondisi yang melahirkannya yaitu ketidakmampuan aparatur negara yang tidak efektif, dipandang masih berlangsung. Dengan kata lain jikalau pembuat undang-undang menganggap bahwa ketidakefektifan aparatur penegak hukum yaitu penyidik dan penuntut umum telah berubah menjadi efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi maka pembentuk undang-undang dapat membubarkan KPK tersebut. Oleh karena pembentukan KPK tersebut dilakukan dengan undang-undang dalam suatu kedudukan yang independen maka pertanggungjawabannya dilakukan bukan kepada Pemerintah atau Presiden.

Penjelasan Pasal 3 menyatakan bahwa KPK bebas dari pengaruh kekuasaan manapun adalah bebas dari kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi atau komisi secara individual baik dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi, ataupun dengan alasan apapun. Sedang dilain pihak Pasal 5 huruf c menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan antara lain pada akuntabilitas yang kemudian dalam penjelasan diuraikan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rakyat sebagai konsep organ tidaklah jelas, karena rakyat itu adalah sedemikian rupa banyaknya sehingga uraian yang demikian menjadikan tidak jelas siapa yang berhak mengatas namakan rakyat.

Oleh karena itu meskipun dikatakan bahwa KPK independen dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan legislatif yang mewakili rakyat maka DPR tersebutlah menurut undang-undang yang berhak mewakili rakyat untuk meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPK. Kalau tidak akan menjadi tidak jelas

siapa yang akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja KPK. Pertanggungjawaban kepada rakyat adalah suatu konsep yang mendasar. Tanpa pertanggungjawaban yang demikian sudah barang tentu tidak bisa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pelaksanaan tugas dari KPK sendiri, yang berarti keputusan-keputusan yang diambil oleh KPK dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya tidak boleh didasarkan atas perintah, arahan atau tekanan dari pihak manapun termasuk pihak yang berhak menerima pertanggungjawabannya.

Dalam praktiknya setiap tahun KPK memberikan laporan tahunan yang menyangkut kinerja, penggunaan anggaran dan lain-lain kepada DPR, DiPR dan lembaga-lembaga negara lain, yang dapat diakses oleh publik secara langsung. Konsep akuntabilitas demikian tidak menutup prinsip *check and balance* yang menjadi dasar hubungan di antara lembaga-lembaga negara yang ada.

Terkait dengan *auxiliary organ state*, KPK dalam hal ini memang tidak disebutkan sebagai bagian dari menjalankan tugas eksekutif atau yudikatif. KPK hanya memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saja dalam hal melakukan kegiatan pemberantasan korupsi yang merupakan tugas eksekutif serta ada tugas yudikatifnya independensi. Namun hal ini tidak berarti independensi KPK seperti lembaga yang berada dalam wilayah kekuasaan yudikatif.

Keberadaan KPK sebagai sebuah lembaga dengan kewenangan tugas yang luar biasa ini tidak menyebabkan KPK mendapat perlakuan yang berbeda. KPK tetap mendapatkan harus diawasi dan DPR tetap dapat melakukan pengawasan terhadap KPK terkait dengan kebijakan yang lahir dan bukannya yang soal penuntutan dan penyidikannya. Namun kegiatan penuntutan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK juga lembaga lainnya seperti kepolisian serta kejaksaan dapat saja di-hak angket oleh DPR jika memang berdampak strategis bagi seluruh rakyat.

3. Hubungan KPK Dengan Kekuasaan Yudikatif

Sebagai lembaga negara yang menangani pemberantasan korupsi, KPK dibekali wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan penuntutan. Kewenangan tersebut juga dimiliki oleh oleh kepolisian dan kejaksaan.

Kepolisian sebagai lembaga penyidik dan penyidik sedangkan kejaksaan sebagai penuntut umum.

Pasal 2 UU KPK berbunyi, "Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi" *jo.* Pasal 3 UU KPK yang berbunyi "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun" *jo.* Pasal 20 UU KPK yang berbunyi "(1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya; b. menerbitkan laporan tahunan; dan c. membuka akses informasi."

Bila dikaitkan dengan ketentuan: Pasal 2 UU KPK berbunyi, "*Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi*" dan Pasal 1 Angka 3 UU KPK berbunyi, "*Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Dapat dimaknai bahwa pemberantasan korupsi yang menjadi tugas KPK, menempatkan KPK memiliki hubungan atau keterkaitan yang erat dengan kekuasaan kehakiman/yudikatif, sehingga memenuhi ketentuan Pasal dalam UUD 1945

B. KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KEKUASAAN EKSEKUTIF

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif. Berdasarkan ketentuan UUD

1945, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan wakil Presiden dengan dibantu oleh para menteri di bidangnya masing-masing. Sistem pemerintahan yang dianut berdasarkan UUD 1945 adalah sistem pemerintahan Presidensial yang artinya adalah bahwa Presiden selaku kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan.

1. Lembaga-lembaga Negara dalam ranah Kekuasaan eksekutif Berdasarkan UUD 1945

UUD merupakan aturan dasar yang menjadi tolok ukur bagi pengelolaan kehidupan nasional. UUD 1945 merupakan konsep yang prinsipil atau mendasar dalam pengelolaan kehidupan nasional di Indonesia. Dikatakan prinsipil atau mendasar karena dalam UUD ini justru terdapat landasan-landasan pengelolaan kehidupan bangsa itu, baik landasan idealnya yakni Pancasila, landasan struktural yakni sistem pemerintahan Presidensial maupun landasan operasional yakni tujuan nasional yang tercantum dalam alenia ke-IV pembukaan UUD itu.⁴⁹ Pada umumnya UUD atau konstitusi berisi tiga hal pokok⁵⁰, yaitu;

1. Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan yang
3. Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Kaitannya dengan susunan ketatanegaraan, Sri Soemantri mengatakan dalam UUD 1945 ditetapkan bentuk pemerintahan yaitu republik. Inilah yang dimaksud dengan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.⁵¹ Apabila UUD telah ditetapkan susunan ketatanegaraannya, sudah barang tentu kepada masing-masing lembaga negara harus diberi tugas dan wewenang. Hal ini berarti adanya keharusan tentang penentuan kekuasaannya.⁵²

Dalam UUD 1945, banyak sebutan terhadap organisasi penyelenggara negara seperti dewan, majelis, mahkamah, badan, komisi, lembaga dan lain sebagainya.

⁴⁹ Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1997, hlm.11

⁵⁰ J.G. Steenbeek Dalam Sri Soemantri M., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2006. hlm. 59-60

⁵¹ *Ibid*, hlm.65

⁵² *Ibid*, hlm.68

Dalam UUD 1945, kita dapat menemukan tidak kurang dari 26 organ atau lembaga negara yang melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan dalam negara antara lain : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI (Darat, Laut dan Udara)), Polri, Menteri, Bank Sentral (Bank Indonesia (BI)), Dewan Pertimbangan Presiden, Duta, Konsul, Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota, DPRD Kota, dan lembaga-lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman misalnya Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan yang lainnya.

Secara garis besar, perlu dilakukan penyederhanaan terhadap lembaga-lembaga negara yang ada tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan konsep pemisahan kekuasaan dari Montesquieu yang kemudian dimodifikasi oleh Ivor Jennings menjadi pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formil yang menjadi tiga fungsi kekuasaan pokok yang harus ada dalam suatu negara berupa kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Berdasarkan atas ketiga fungsi kekuasaan pokok tersebut maka lembaga-lembaga negara terutama yang berada di tingkat pusat dapat dipilah-pilah sebagai berikut: kekuasaan Legislatif (negara luas) dipegang oleh DPR, MPR, DPD, kekuasaan Eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden beserta para Menteri (termasuk juga para kepala daerah), dan kekuasaan Yudikatif dipegang oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan lembaga negara yang lain selain yang memegang ketiga kekuasaan pokok tersebut dapat dikatakan sebagai penunjang dan akan selalu terkait dengan ketiga fungsi kekuasaan pokok tersebut, baik terhadap salah satunya maupun terhadap beberapa fungsi kekuasaan tersebut secara bersamaan misalnya BPK akan berkaitan dengan lembaga legislative karena fungsi BPK merupakan derivative

dari kekuasaan legislative di bidang pengawasan atau KY yang tentunya akan lebih dekat dengan kekuasaan yudikatif yaitu sebagai lembaga yang mengawasi perilaku hakim dan menjaga harkat dan martabat hakim.

2. lembaga Negara utama dan lembaga Negara penunjang kekuasaan eksekutif.

Lembaga-lembaga Negara tingkat pusat yang memegang berbagai fungsi kekuasaan sebagaimana yang diuraikan di atas ada yang bersifat sebagai lembaga Negara utama dan ada yang bersifat sebagai lembaga Negara bantu atau penunjang. Menurut Jimly Ashiddiqie⁵³, lembaga Negara utama adalah lembaga Negara yang memegang tiga fungsi kekuasaan yaitu kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan lembaga negara bantu adalah lembaga Negara yang tidak secara langsung memegang tiga fungsi kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif, tetapi lembaga Negara tersebut merupakan lembaga yang membantu lembaga Negara utama dalam menjalankan fungsi kekuasaan yang diembannya.

3. Lembaga Negara penunjang kekuasaan eksekutif berdasarkan UUD 1945

Dalam konsep negara kesejahteraan, negara ikut terlibat secara luas dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Dan kekuasaan yang mengusahakan secara maksimal kesejahteraan rakyat tersebut adalah kekuasaan eksekutif dimana Presiden adalah sebagai kepala dari eksekutif. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, kekuasaan Presiden mendapatkan pengaturan yang paling banyak. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden sangatlah besar dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena kekuasaan eksekutif ini sangat luas menyentuh kehidupan berbangsa dan bernegara, dibutuhkan lembaga-lembaga penunjang yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif. Lembaga negara penunjang kekuasaan eksekutif ini berbagai macam bentuk dan sebutannya seperti badan, komisi, lembaga dan lain sebagainya.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hlm. 113-118

Dalam UUD 1945, lembaga Negara penunjang di bidang eksekutif yang menunjang pekerjaan Lembaga Kepresidenan merupakan lembaga yang paling banyak dalam UUD 1945, seperti:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU),
2. Tentara Nasional Indonesia (TNI: DARAT, LAUT DAN UDARA),
3. POLRI,
4. MENTERI,
5. BANK SENTRAL (Bank Indonesia: BI),
6. DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,
7. DUTA,
8. KONSUL,
9. PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI,
10. GUBERNUR,
11. DPRD PROVINSI,
12. PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN,
13. BUPATI,
14. DPRD KABUPATEN,
15. PEMERINTAHAN DAERAH KOTA,
16. WALIKOTA,
17. DPRD KOTA.

Berdasarkan pada lembaga penunjang tersebut di atas, maka dikemukakan bahwa lembaga negara penunjang kekuasaan eksekutif (Lembaga Kepresidenan: Presiden dan Wakil Presiden) yang berada di tingkat pusat berdasarkan UUD NRI 1945 yaitu sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU),
2. Tentara Nasional Indonesia (TNI: DARAT, LAUT DAN UDARA),
3. POLRI,
4. MENTERI,
5. BANK SENTRAL (Bank Indonesia: BI),
6. DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,
7. DUTA, dan

8. KONSUL.

4. Kedudukan Lembaga Negara utama dan lembaga Negara penunjang di bidang eksekutif

Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu organ negara yang harus ada dalam sistem pemerintahan presidensial adalah lembaga kepresidenan yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden. Pengaturan mengenai Lembaga Kepresidenan dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan tetap dominan dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Jumlah pasal yang secara langsung mengenai lembaga Kepresidenan menjadi 19 pasal dari 72 pasal (di luar tiga pasal aturan peralihan dan dua pasal aturan tambahan).⁵⁴ Apalagi kalau dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain yang secara tidak langsung tidak dapat terlepas dari Presiden maka ketentuan pasalnya akan semakin banyak.

Menurut Bagir Manan, lembaga kepresidenan (*Presidential institution*) dalam penyelenggaraan negara berkaitan dengan bentuk pemerintahan republik. Selanjutnya dikatakan Oleh Bagir Manan, secara asasi bahwa paham republik (*republicanism*) mengandung makna pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan untuk kepentingan umum (rakyat banyak).⁵⁵ Kalau Bagir Manan melihat dari bentuk pemerintahan, maka Jimly Asshiddiqie melihatnya dari sistem pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, penggunaan istilah Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sebagai satu kesatuan jabatan Lembaga kepresidenan terkait dengan sistem pemerintahan Presidensial. Selanjutnya dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie, yang dimaksud dengan lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan dalam sistem pemerintahan berdasar UUD 1945 berisi dua jabatan yaitu Presiden dan Wakil Presiden.⁵⁶

Pada perubahan ketiga terhadap UUD 1945 di tahun 2001, MPR menambahkan pasal 6A ayat (1) di samping perubahan dan penambahan yang lain.

⁵⁴ Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, FHUI Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 27

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 1-3

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.204

Pasal 6A ayat (1) berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Sebagai pelaksanaan dari ketentuan ini, pada tahun 2004 negara Indonesia melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan ini merupakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pertama sejak Indonesia merdeka. Berdasarkan pada ketentuan pasal 6A ayat (1) UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebagai dwi-ras atau satu kesatuan lembaga kepresidenan.⁵⁷

Menurut Bagir Manan, sebelum perubahan UUD 1945, hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden dan menteri tidak bersifat kolegial. Hal ini adalah satu konsekwensinya, dalam praktek diterima pandangan bahwa yang bertanggungjawab kepada MPR (dan DPR) hanya Presiden. Praktek ini didasarkan pada pemikiran bahwa Presiden bertunduk dan bertanggungjawab kepada MPR karena Presiden adalah mandataris MPR. Wakil Presiden tidak kedudukan sebagai mandataris.⁵⁸ Setelah perubahan UUD 1945, Presiden tidak bertanggungjawab lagi kepada MPR karena Presiden bukan mandataris MPR kecuali dalam hal *impeachment*.

Menurut Bagir Manan, meskipun disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden oleh satu orang Wakil Presiden, hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden tidak bersifat hierarkhis melainkan kolegial.⁵⁹ Sejalan dengan pendapatnya, Bagir Manan, Jimly Asshiddiqie mengatakan, meskipun merupakan satu kesatuan lembaga kepresidenan, keduanya adalah dua jabatan konstitusional yang terpisah karena itu meskipun di satu segi keduanya merupakan satu kesatuan, tetapi di segi lain, keduanya memang merupakan dua organ negara yang berbeda satu sama lain, yaitu dua organ yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu sama lain yang lain.⁶⁰

Sementara itu, hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga negara utama kekuasaan eksekutif dengan lembaga negara penunjang seperti;

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan..., Op.Cit.*, hlm. 130-131

⁵⁸ Bagir Manan, *Lembaga ..., Op.Cit.*, hlm.43-46

⁵⁹ *Ibid*, hlm.45

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan ..., Op.Cit.*, hlm.131

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tentara Nasional Indonesia (TNI: DARAT, LAUT DAN UDARA), POLRI, MENTERI, BANK SENTRAL (Bank Indonesia: BI), DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN, DUTA, dan KONSUL adalah tidak sederajat artinya Presiden dan Wakil Presiden sebagai pejabat eksekutif tertinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada lembaga-lembaga negara penunjangnya tersebut.

Dalam negara dengan sistem pemerintahan presidensial, presiden memegang peranan sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi yang berarti Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan. Hal ini sesuai dengan bab tiga mengenai kekuasaan pemerintahan Negara pasal 4 ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD". Menelaah pengaturan mengenai lembaga Kepresidenan dalam UUD 1945, Presiden memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Secara fungsional, terdapat begitu banyak kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden yang dapat digolongkan menjadi beberapa kekuasaan yaitu kekuasaan Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan Presiden di bidang perundang-undangan, dan kekuasaan Presiden di bidang yudisial. Melihat dari kekuasaan Presiden seperti tersebut di atas, hampir semua jenis kekuasaan yang ada dalam Negara terdapat kekuasaan Presiden di dalamnya meskipun tidak secara penuh atau mutlak dilaksanakan oleh Presiden belaka.

Kekuasaan Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kalau dilihat dari teori pemisahan atau pembagian kekuasaan maka kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Di samping itu jelas kelihatan dalam perkembangan Negara modern bahwa wewenang badan eksekutif dewasa ini jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan undang-undang.⁶¹ Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu

⁶¹ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 208

kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus.

Menurut Bagir Manan, kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi Negara.⁶²

Selanjutnya Bagir Manan mengemukakan:

Kekuasaan untuk menyelenggarakan administrasi Negara dapat dikelompokkan menjadi : (i) tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum, (ii) tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan, (iii) tugas dan wewenang administrasi di bidang pelayanan umum, (iv) tugas dan wewenang administrasi di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan yang secara konstitusional ada pada Presiden pribadi yang memiliki sifat prerogative (di bidang pemerintahan. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus ini seperti Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara (pasal 10 UUD 1945), memberi gelar, tanda jasa dan kehormatan (pasal 15 UUD 1945), mengangkat dan memberhentikan menteri (pasal 17 ayat (2)) dan yang lainnya.

Kekuasaan lain Presiden sebagai kepala pemerintahan yang diberikan oleh UUD 1945 adalah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan seperti Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat (pasal 5 ayat (1)), setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (pasal 20 ayat (2)), dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (pasal 22 ayat (1)), Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat (2)), dan Presiden berwenang untuk membuat peraturan Presiden .

Selanjutnya kekuasaan Presiden dalam bidang yudisial yaitu dalam hal pemberian grasi, abolisi, amnesty dan rehabilitasi. Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat (1)). Sedangkan dalam memberikan amnesty dan abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 14 ayat (2)).

⁶² Bagir Manan, *Op. Cit.*, hlm. 122-127

⁶³ *Ibid.*, hlm. 127

5. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Penunjang Kekuasaan Eksekutif.

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu hasil dari Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Akibatnya, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena semua lembaga negara didudukkan sederajat dalam mekanisme *checks and balances*. Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara. Perkembangan konsep *trias politica* juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Di banyak negara, konsep klasik mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis lembaga negara yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara bantu dalam bentuk dewan, komisi, komite, badan, ataupun otorita, dengan masing-masing tugas dan wewenangnya. Beberapa ahli tetap mengelompokkan lembaga negara bantu dalam lingkup eksekutif, namun ada pula sarjana yang menempatkannya tersendiri sebagai cabang keempat kekuasaan pemerintahan

Dalam konteks Indonesia, kehadiran lembaga negara bantu menjamur pasca perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Berbagai lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa di antaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang ataupun keputusan presiden. Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk dengan undang-undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seiring berkembangnya ide-ide mengenai kenegaraan, konsep *trias politica* dirasakan tidak lagi relevan mengingat tidak mungkin mempertahankan eksklusivitas setiap organ dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu pada praktiknya harus saling bersentuhan. Kedudukan ketiga organ tersebut pun sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Dalam perspektif hukum tata negara modern, ada pendapat yang menyatakan banyak lembaga negara yang dibentuk tetapi tidak termasuk dalam salah satu cabang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (*rule making function, rule application function, dan rule adjudication function*). Ada lembaga-lembaga penunjang yang menjalankan tugas dan kewenangan di ranah eksekutif akan tetapi dinyatakan sebagai lembaga independen dan tidak berada di bawah kontrol eksekutif (Presiden). Lantas, bagaimana melihat posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

Jika dicermati, dalam Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU KPK) dinyatakan: *bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi*. Berpijak dari Konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara *in casu* Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK. Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif. Bahkan lebih lanjut, tugas

utama KPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ialah melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal ini menjadi *trigger mechanism* bagi Kepolisian dan Kejaksaan. Mengacu pada pendapat Saskia Lavrijssen, 2008, KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya "eksekutif".

KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.

Benar bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 pada halaman 269 dinyatakan, independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dengan demikian dalam rangka penegakan hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK adalah lembaga yang diberikan tugas dan kewenangan melaksanakan undang-undang yang salah satunya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun KPK merupakan komisi yang bersifat independen sebagaimana yang diatur dalam UU KPK, namun telah jelas bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana institusi kepolisian dan kejaksaan melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan yang masuk dalam ranah eksekutif.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. KPK merupakan lembaga negara independen yang tugas dan wewenangnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tapi bukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman atau berada pada ranah kekuasaan kehakiman.
2. KPK merupakan lembaga negara yang berada pada ranah kekuasaan pemerintahan atau eksekutif seperti halnya kepolisian dan kejaksaan sehingga merupakan lembaga negara penunjang kekuasaan eksekutif.

B. SARAN

Berdasarkan pada pembahasan dan simpulan tersebut di atas, saran yang dapat dikemukakan adalah agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau ketidakpastian kedudukan KPK dalam sistem kelembagaan negara, maka perlu dilakukan perubahan UUD NRI 1945 dengan memasukkan KPK sebagai lembaga negara seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSATAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, FH UII Press, Yogyakarta, 2006.
- E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- Hans Kelsen, General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara), Bee Media, Jakarta, 2007.
- Hans Kelsen, General Theory of Law and State, RUSSEL AND RUSSEL, New York, 1973.
- Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004.
- Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- J.H.A. Logeman, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1948.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- , Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Kuntana Mazar, Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Pencarian Bentuk dan Isi, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2006.
- M. Busyro Muqoddas, 2006, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, Makalah disampaikan dalam diskusi Publik oleh Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM, Yogyakarta.
- Miriam Budidjaja, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTNFHUI, Jakarta, 1988.
- Moh. Mahfud MD., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007.
- Montesquieu, *The Spirit Of Laws*, Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, (Terjemahan M. Khoiril Anam), Nusamedia, Jakarta, 2007.
- Purnama Kusumaningrat dan Hikmat Kusumaningrat, Mengawal Konstitusi, Pengabdian Seorang Guru Besar Prof. Dr. HR. Taufik Sri Soemantri Mertosoewingnja, SH., Unpad Press, Bandung, 2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-IX/2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1985.
- dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Solly Lubis, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1976.
- , Pembahasan UUD 1945, Alumni, Bandung, 1997.
- Sri Soemantri M., Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1998.

LAMPIRAN

Curriculum Vitae

1. Nama : Haeruman Jayadi, SH., MH.
2. TTL : Lombok Timur, 31-12-1979
3. Pangkat/Golongan/NIP : Penata muda/III/c/19791231200501 1 002
4. Jabatan Fungsional : Lektor
5. Jabatan Struktural : -
6. Alamat Rumah : Jl. Swakarsa 7, Gg. Mangga, Kekalik Jaya
7. Alamat Kantor : Fakultas Hukum Unram, Jl. Majapahit 62
Mataram, telp. (0370) 633035
8. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
9. Riwayat Pendidikan :

Tingkat/ Jenjang Pendidikan	Tahun tamat	Jurusan/Prodi	Gelar	Kota
S1	1991	-	-	Lombok Timur
S2	1994	-	-	Lombok Timur
S3	1997	IPS	-	Lombok timur
S1	2004	Ilmu Hukum	SH	Mataram
S2	2009	Hukum Ketanegaraan	MH	Bandung

10. Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir

- Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan UUD 1945 (DIPA P2T PNBPN, Lemlit, 2011)
- Kajian Hukum Putusan Ultra Petita Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi (DIPA P2T PNBPN, Lemlit, 2011)
- Kedudukan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Penelitian Mandiri, Lemlit, 2012)
- Kedudukan Lembaga Negara Utama Dan Lembaga Negara Penunjang (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (DIPA P2T PNBPN, Lemlit, 2013)

- Sengketa Kewenangan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Norma Hukum (DIPA BLU, Lemlit, 2013).
- Kedudukan Lembaga Negara Utama Dan Lembaga Negara Penunjang (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (DIPA P2T PNB, Lemlit, 2014 Tahun ke 2).
- Kedudukan Wakil Presiden dan Menteri Sebagai Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (BLU PNB, Lemlit, 2014)
- Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (BLU PNB, Lemlit, 2015)
- Perbenturan antara supremasi hukum dan politik dalam pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden (kajian berdasarkan UUD 1945), (BLU PNB, Lemlit, 2016).
- Analisis Yuridis Pengujian Peraturan Daerah Oleh Pemerintah (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), BLU PNB, Lemlit, 2017.

Mataram, Desember 2018

Haeruman Jayadi

Curriculum Vitae

1. Nama : Dr. H. Kaharudin, SH. MH.
2. TTL : Lombok Barat, 31 Desember 1968
3. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Tk I/III d/ 196812312008121009
4. Jabatan Fungsional : Lektor
5. Alamat Rumah : Jl. TGH.M.Rais Perampuan, Kec.Labuapi,
Lombok Barat
6. Alamat Kantor : Fakultas Hukum - Unram, Jl. Majapahit 62
Mataram, telp. (0370) 633035
7. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi
Negara
8. Riwayat Pendidikan :

Jenjang Pendidikan	Tahun lulus	Jurusan/Program Studi	Sekolah/PT/Kota
SD		-	Mataram
MTsAIN		-	Mataram
MAN	1984	Syariah	Mataram
S1	1989	Hukum Tata Negara	Univerversitas Mataram
S2	2008	Hukum Pemerintahan	Univerversitas Mataram
S3	2011	Hukum Administrasi Negara	Universitas Brawijaya Malang

Kegiatan Penelitian yang telah dilaksanakan, antara lain :

1. Penelitian Disertasi dengan judul : "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik", selesai tahun 2011.
2. Penelitian kerjasama dengan SCBD, dengan judul "Pengembangan Regulasi Strategi Transparansi Informasi Untuk Diakses Publik Kabupaten Lombok Tengah", selesai tahun 2011.

3. Penelitian kerjasama dengan SCBD, dengan judul : "Analisis Sumber-Sumber Pendanaan Peningkatan Kapasitas Pemda Kabupaten Lombok Tengah", tahun 2011.
4. Kajian Hukum Putusan Ultra Petita Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi (DIPA P2T PNB, Lemlit, 2011)
5. Kedudukan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Penelitian Mandiri, Lemlit, 2012)
6. Kedudukan Lembaga Negara Utama Dan Lembaga Negara Penunjang (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (DIPA P2T PNB, Lemlit, 2013)
7. Sengketa Kewenangan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Norma Hukum (DIPA BLU, Lemlit, 2013).
8. Kedudukan Lembaga Negara Utama Dan Lembaga Negara Penunjang (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (DIPA P2T PNB, Lemlit, 2014 Tahun ke 2).
9. Kedudukan Wakil Presiden dan Menteri Sebagai Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (BLU PNB, Lemlit, 2014)
10. Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (BLU PNB, Lemlit, 2015)
11. Perbenturan antara supremasi hukum dan politik dalam pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden (kajian berdasarkan UUD 1945), (BLU PNB, Lemlit, 2016).
12. Analisis Yuridis Pengujian Peraturan Daerah Oleh Pemerintah (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), BLU PNB, Lemlit, 2017.

Mataram, Maret 2018.

DR. H. KAHARUDIN, SH. MH.

Pasal 2
DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

- PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu $80\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp. } 12.000.000$ (dua belas juta rupiah), dibayarkan setelah Kontrak ditandatangani PARA PIHAK.
 - (2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu $20\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$ (tiga juta rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Penelitian beserta kelengkapan yang ditetapkan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal 2 Mei-2018 dan berakhir pada Tanggal 30 November 2018.

Pasal 5
TARGET LUARAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib penelitian berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian	Bukti Fisik
Luaran Wajib:		
a	Publikasi Ilmiah, Atau	1. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (Accepted pada jurnal nasional ber-ISSN, pengumpulan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir) atau, 2. Proceeding seminar nasional/Internasional.
b	Buku	Ber-ISBN
Luaran Tambahan:		
a	HAKI	Hak Cipta, Paten, Paten Sederhana
b	Luaran lain	Prototype/Model/Desain/Produk/TTG

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;

- b. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Luaran Penelitian dan Buku Catatan Harian Penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
 - c. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir sebanyak 4 (empat) eksemplar paling lambat 30 November 2018, disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Bukti fisik luaran penelitian.
 - b. Laporan penggunaan keuangan penelitian 100% 2 (dua) eksemplar (dijilid);
 - c. Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) sebanyak 2 (dua) eksemplar (fotocopy) (dijilid) dan ...
 - d. file elektronik (format "pdf" dan "doc") Laporan Tahunan/Akhir dan (butir a, b, dan c) di atas.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018.

Pasal 9

SANKSI

- (1) Apabila batas waktu berakhirnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian initerhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 30 November 2018).
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke BLU Universitas Mataram.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian ini hingga tanggal 31 Desember 2018, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali dan PIHAK

KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 10
PEMBATALAN PERJANJIAN

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke BLU Universitas Mataram.

Pasal 11
PAJAK-PAJAK

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12
PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

LPPM Universitas Mataram
Ketua,

Muhamad Ali, Ph.D.
NIP. 19720727 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian
Ketua,

Haeruman Jayadi, SH., MH
NIP. 19791231 200501 1 002

Anggota 1,

1 Dr. H. Kaharudin, SH., MH
NIP. 19681231 200812 1 009

Anggota 2,

2 Sunarjo Edy Siswanto, SH., MH
NIP. 19530706 198603 1 003

Anggota 3,

3 AD. Basniwati, SH., MH
NIP. 19810321 200812 2 004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT

Jln. Pendidikan No. 37 Mataram-NTB Telp. (0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Peneliti/Ketua Tim Peneliti:

Nama : Haeruman Jayadi, SH., M.H.
NIP/NIDN : 197912312005011002/0031127907
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Alamat : Jln. Swakarsa. 7, Kekalik Jaya Mataram.

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: "**Dualisme Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara independen**" yang diusulkan dalam skim penelitian yang dibiayai dengan dana PNBPN Universitas Mataram tahun anggaran 2018 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mataram, April 2018

Mengetahui,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Unram
Ketua,

Yang menyatakan,

Muhammad Ali, S.Pt., M.Si., Ph.D.
NIP. 19720727 199903 1 002

Haeruman Jayadi, SH., M.H.
NIP. 197912312005011002